

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KEJAHATAN
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK JALANAN (*PUNK*)
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**ALFONSIUS RAHMADI SATER
NPM 1652011265**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KEJAHATAN
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK JALANAN (*PUNK*)
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

Alfonsius Rahmadi Sater

Abstrak

Terdapat banyaknya anak jalanan (*punk*) yang masih dibiarkan melakukan aktivitas dilokasi-lokasi umum dan mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat, selain dari penampilan dan perilaku anak jalanan (*punk*) yang meresahkan seperti mengamen dan memaksa meminta uang dari masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Saat ini peraturan daerah mengenai gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang berlaku adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Adanya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dianggap mengganggu masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu penyebab peningkatan kriminalitas di Kota Bandar Lampung

Permasalahan: Bagaimanakah upaya penyidik kepolisian dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*)?. Apakah yang menjadi faktor penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*)?.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, dimana penulis akan memaparkan secara lengkap permasalahan yang terjadi berkaitan upaya penyidik kepolisian dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*) di wilayah Polresta Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis akan lebih banyak menggunakan data sekunder, Sedangkan data primer akan digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung data sekunder berupa wawancara langsung dengan pihak terkait

Hasil Penelitian: Upaya penyidik kepolisian dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*) dapat dilakukan melalui upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui upaya pembinaan kepada mereka pada lembaga-lembaga social dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus agar mereka nanti tidak lagi kembali ke jalan dan dapat memanfaatkan keahlian mereka yang selama ini mereka dapatkan dari kegiatan pelatihan dan kursus selama berada di lembaga-lembaga sosial. Faktor penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*) disebabkan oleh gaya hidup mereka dijalan yang biasa penuh dengan kekerasan. Ditambah dengan kehidupan mereka yang terbiasa mengkonsumsi minuman keras, menghirup lem,

bahkan sampai pada penggunaan narkoba membuat mereka lebih berani untuk melakukan pemalakan terhadap masyarakat hingga timbul perkalihan dan penganiayaan.

Saran: Hendaknya bagi pihak yang terkait/berwenang, hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan dan operasi-operasi penyakit masyarakat dan pemberlakuan tindakan represif terhadap anak jalanan (punk). Perlunya penegak hukum dalam memproses hukum pelaku tindak penganiyan yang dilakukan anak jalanan (punk) agar memperhatikan kondisi/hak-hak anak dan dititikberatkan pada pembinaan terhadap anak

Kata Kunci: Upaya, Penyidik Kepolisian, Penganiayaan, Anak Jalanan Punk.

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KEJAHATAN
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK JALANAN (*PUNK*)
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh:
ALFONSIUS RAHMADI SATER
NPM 1652011265**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK JALANAN
(PUNK)
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)


Nama Mahasiswa : Alfonsius Rahmadi Sater

Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011265

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 1989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 April 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfonsius Rahmadi Sater

NPM : 1652011265

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Penyidik Kepolisian Dalam Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan (*PUNK*) (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 14 April 2023
Pembuat Pernyataan



Alfonsius Rahmadi Sater
NPM. 1652011265

RIWAYAT HIDUP



Alfonsius Rahmadi Sater dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 05 Juli 1997, yang merupakan anak terakhir dari pasangan Bapak Agustinus Slamet dan Ibu Yanuaria Cicilia Trimawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Fransiskus Tanjung Karang pada tahun 2003, Sekolah Dasar Fransiskus Tanjung Karang pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012 dan Sekolah Menengah Atas Xaverius Pringsewu diselesaikan pada tahun 2015. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri pada tahun 2016.

Pada tahun 2019 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Sidodadi, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

MOTTO

Kekuatan tidak berasal dari kemenanganmu, perjuanganmu lah yang mengembangkan kekuatanmu. Ketika kamu melewati waktu-waktu sulit dan memilih untuk tidak menyerah, itulah arti dari kekuatan.

(Mahatma Gandhi)

I can accept failure, but I can't accept not trying.

(Michael Jordan)

Jangan kuatir, imani saja. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena tidak ada pertandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar sesuai waktunya

(Yesaya 41:10)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan serta kesabaran sehingga aku dapat menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Orang Tua yang sangat aku cintai

Hidupku selalu dilimpahi kasih sayang dan doa kalian yang tak pernah berhenti tercurah hingga saat ini, atas semua pengertian, kesabaran dan pengorbanannya aku selalu bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas kasih sayang tulus papa dan mama untukku, semoga kelak aku akan membanggakan dan mewujudkan mimpi kalian.

Keluarga Besar Agustinus Slamet

Selalu memberikan semangat, mendukung dan mendoakanku untuk mencapai keberhasilan dalam hidupku. Selalu memberikan motivasi untuk sukses dalam karirku kelak, suatu saat nanti semua akan kubalas dan mengangkat derajat keluarga agar lebih tinggi.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung
Tempat menimba ilmu dan memberikan pengalaman berharga yang menjadi langkah awal menuju kesuksesan

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Upaya Penyidik Kepolisian Dalam Kejahatan Penganiayaan Oleh Anak Jalanan (*PUNK*) (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana beserta staf yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan perhatian dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku pembahas satu serta penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan nasihat sejak pengajuan judul sampai dengan diselesaikannya penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku pembahas dua yang telah memberikan nasihat, saran dan kritikan serta memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Yulia Neta M, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Gedung A yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman serta bantuannya kepada penulis;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Bripka Jhon selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Bapak Jan Roma, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Kabid Tibum) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Ibu Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu penulis secara kooperatif dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya;

11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang kucintai, terima kasih karena telah memberikan doa, perhatian, dan kasih sayang serta motivasi bagi penulis. Semoga kelak penulis menjadi anak yang berbakti bagi kalian;
12. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Agustinus Slamet atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan untuk penulis.
13. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.
14. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amiin.

Bandar Lampung, 14 April 2023
Penulis

Alfonsius Rahmadi Sater

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejahatan	17
B. Pengertian Kejahatan Penganiayaan	24
C. Bentuk-Bentuk Anak Jalanan	32
D. Teori Faktor Penyebab Kejahatan	33
E. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis data	43
C. Penelitian Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	48
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	49
1. Upaya Penyidik Kepolisian Dalam Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan (<i>Punk</i>)	49

2. Faktor Penyebab Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan (<i>Punk</i>)	60
B. Pembahasan	70

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana sangatlah erat, dapat dijelaskan bahwa hukum pidana berisi teori mengenai aturan-aturan atau norma, sedangkan kriminologi berisi teori mengenai gejala hukum di dalam masyarakat. Sebagai salah satu obyek penelitian kriminologi adalah kejahatan. Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan di dalam hukum maupun tidak.¹

Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Republiek* menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.²

Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku yang menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai

¹ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.9

² Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, *Op.Cit*, hlm.1

dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut tidak hanya dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup di masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu Negara. Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan oleh karena itu diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat, yakni norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma adat, dan norma hukum. Diantara beberapa norma tersebut, bentuk sanksi yang paling berat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja kepada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.³

Di Kota Bandar Lampung sendiri pelanggaran hukum dan pelanggaran norma masih sering terjadi. Hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan moral dan pendidikan hukum pada sebagian masyarakat. Masih banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan yang memadai dan masih banyak masyarakat yang kurang tau mengenai aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Kurangnya lapangan pekerjaan dan keterampilan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung. Salah satu dampak yang ditimbulkan karena faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah adalah banyaknya masyarakat yang terpaksa mencari uang di jalan seperti mengamen, mengemis, dan sebagian menjadi preman. Sampai saat ini masih banyak gelandangan dan anak-anak yang berada di jalanan. Hal tersebut juga berdampak terhadap meningkatnya kriminalitas yang ada di Kota Bandar Lampung.

³ Sudarto, *Op. Cit.* hlm.hlm.143

Masalah tersebut sudah seharusnya diperhatikan oleh pemerintah untuk segera ditindaklanjuti karena di dalam konstitusi kita terdapat Pasal yang mengatur, yakni Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, mengharuskan pemerintah untuk lebih memperhatikan rakyat yang hidup di jalanan khususnya pemerintah Kota Bandar Lampung.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Saat ini peraturan daerah mengenai gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang berlaku adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Adanya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dianggap mengganggu masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu penyebab peningkatan kriminalitas di Kota Bandar Lampung.

Sebelum menuju permasalahan, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan mengembara di tempat umum. Selanjutnya yang di maksud anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan di tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Sebagaimana diketahui bahwa di Kota Bandar Lampung masih terdapat masyarakat yang melakukan aktivitas di jalan dengan cara menggelandang, mengamen, dan mengemis, salah satu kelompok jalanan yang saat ini sering diperbincangkan adalah komunitas *punk*. *Punk* adalah budaya yang lahir di London Inggris, *punk* juga bisa diartikan sebagai suatu ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik yang diikuti oleh anak-anak muda yang mengalami masalah ekonomi dan keluarga yang dipicu oleh kemerosotan moral.

Berbagai macam pandangan mengenai penyebab seorang remaja masuk atau mengikuti komunitas *punk*, tetapi yang paling sering terjadi adalah karena faktor lingkungan, keluarga, dan juga faktor ekonomi. Akhirnya dengan adanya komunitas *punk* timbul berbagai masalah sosial atau penyakit sosial di dalam masyarakat. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.⁴

Beberapa literatur menyebutkan bahwa *punk* adalah singkatan dari *public united nothing kingdom* yang artinya perkumpulan orang anti peraturan kerajaan. Mereka menganggap bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah hanya bisa memaksa tanpa memikirkan penderitaan rakyat. Berdasarkan pandangan hidup seperti itu, tidak jarang komunitas *punk* melakukan suatu kejahatan. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya penganiayaan oleh komunitas *punk* terhadap masyarakat di Kota Bandar Lampung.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Rajawali pers, Jakarta, 2013, hlm.4

Pengunjung Taman Gajah pusat Kota Bandar Lampung mendapat penganiayaan segerombolan anak *punk*, yang sebelumnya memaksa meminta sejumlah uang kepada Riki Singgih Wijaya (31 tahun), pada Jumat (8/10) malam. Riki tersungkur di jalan, setelah sejumlah anak *punk* mengeroyoknya tanpa mendapat bantuan dari warga setempat. Riki, korban pengeroyokan anak *punk* tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Mapolresta Bandar Lampung, Sabtu (9/10). Laporan diterima petugas jaga SPKT dengan Nomor LP/B/2269/X/2021/SPKT/Polresta Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kopol Devi Sujana membenarkan laporan korban ke polisi. Setelah laporan diterima, anggota polisi mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. "Korban sudah melaporkan kepada polisi, dan juga memberikan keterangan," kata Kopol Devi Sujana. Saat ini, selain meminta keterangan saksi korban, juga meminta keterangan dari saksi-saksi lainnya melihat kejadian tersebut, untuk melengkapi berkas acara penyelidikan. Keterangan saksi untuk memperkuat pengungkapan pelaku dan motifnya, sehingga terjadi kekerasan terhadap korban selaku pengunjung Taman Gajah. Menurut Riki, warga Gang Walet, Kemiling, Bandar Lampung, ia bersama istri berkunjung ke Taman Gaja, di kawasan Enggal, Tanjungkarang Pusat, Jumat malam sekira pukul 23.00 WIB. Saat berada di taman hiburan rakyat tersebut, ia ingin membeli air mineral, namun terdapat seorang anak *punk* yang meminta uang kepadanya Rp 5.000. Karena permintaannya memaksa, korban tidak memberinya. Pelaku menjauh dari korban bersama istrinya. Tak lama, pelaku mendatangi lagi korban dan memaksa meminta uang lagi. Korban tetap tidak mengabulkannya

karena sikap dan tindakan pelaku yang memaksa tersebut. Akhirnya korban dikeroyok segerombolan anak *punk* tersebut.⁵

Berdasarkan statistik kriminal Polresta Bandar Lampung, tidak ada pengelompokan tersendiri mengenai kejahatan yang dilakukan komunitas *punk*. Salah satu anggota penyidik Satuan Sabhara Polresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi seseorang termasuk golongan atau anggota komunitas *punk* dapat diketahui dengan melihat beberapa ciri-ciri tertentu, yaitu ciri fisik maupun ciri psikis. Secara fisik mereka berpenampilan rusuh dengan memakai pakaian yang compang-camping, tubuh dipenuhi tato serta aksesoris seperti gelang, kalung, dan tindik. Biasanya mereka melakukan aktivitas di jalan raya seperti mengamen, *nongkrong*, dan berpindah-pindah tempat. Secara psikis mereka adalah masyarakat yang anti sosial dan tidak peduli terhadap aturan baik aturan agama maupun aturan Negara.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah terdapat banyaknya anak jalanan (*punk*) yang masih dibiarkan melakukan aktivitas dilokasi-lokasi umum dan mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat, selain dari penampilan dan perilaku anak jalanan (*punk*) yang meresahkan seperti mengamen dan memaksa meminta uang dari masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penanggulangan Penyidik Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan (*Punk*) Terhadap Masyarakat (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)

⁵ <https://republika.co.id/berita/r0ptku349/pengunjung-taman-gajah-bandar-lampung-dianiaya-anak-punk>

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penyidik kepolisian dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*)?
- b. Apakah yang menjadi faktor penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang upaya penyidik kepolisian dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*) dan faktor penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*). Penelitian dilakukan di Wilayah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui upaya penyidik kepolisian dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*).

- b. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang upaya penyidik kepolisian dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*).

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep,

batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan

Adapun beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1) Teori Lingkungan

Muzhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori penyebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”

2) Teori Kontrol Sosial

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁶

3) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan

⁶ Romli atamsasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32.

agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

5) Partisipasi Masyarakat

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.⁷ Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk Undang-Undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.⁸

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.⁹

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113

⁹ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 31

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindak preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁰

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit,
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi dan lain-lain.

¹⁰ A Qirom Samsudin M, Sumaryono E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 46

- (3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian dengan baik, sistem peradilan yang objektif dan hukum yang baik.
- (4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
- (5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.¹¹

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.¹² Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

¹¹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15

¹² Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.32

- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologi, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.¹³

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya preventif adalah tindakan lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.

¹³ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiro, Bandung, 1980, hlm. 399

2. Konseptual

- a. Upaya adalah segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.¹⁴
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁵
- c. Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁶
- d. Penganiayaan merupakan bentuk perilaku anti-sosial yang diiringi dengan penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya.¹⁷
- e. Anak *punk* adalah anak yang secara fisik mereka berpenampilan rusuh dengan memakai pakaian yang compang-camping, tubuh dipenuhi tato serta aksesoris seperti gelang, kalung, dan tindik. Biasanya mereka melakukan aktivitas di jalan raya seperti mengamen, dan berpindah-pindah tempat. Secara psikis mereka adalah masyarakat yang anti sosial dan tidak peduli terhadap aturan baik aturan agama maupun aturan Negara¹⁸

¹⁴ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

¹⁵ Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1, 2010, hlm. 26.

¹⁶ I.S Soesanto, *Kriminologi*, Undip Press, Semarang, 2016, hlm 7

¹⁷ Chandra Adiputra, *Kriminologi dan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2014, hlm. 56

¹⁸ Misrawati, *Kepatuhan Hukum Komunitas anak Punk*, Jurnal Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 25.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, faktor penyebab tindak pidana, upaya penanggulangan tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: faktor penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*) terhadap masyarakat dan upaya penanggulangan penyidik kepolisian terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*).

V. Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.¹⁹

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.²⁰

Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang

¹⁹ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005. hlm. 125-126

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 71

terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.²¹

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut Kartono adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).²²

Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²³

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian. Bakat

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010. hlm 11.

²² *Ibid*, hlm. 127

²³ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 47

seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniyah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya.

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orangtuanya.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya

keluarganya, kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brosur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.²⁴

Dimana ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.²⁵

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso bentuk-bentuk penjahat, yaitu penjahat bawaan lahir, penjahat yang kurang beres ingatan atau pikiran atau penjahat gila, penjahat peminum alkohol/minuman keras, penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan, penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja, penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran atau bakat ditambah dengan kesempatan.²⁶

²⁴ Muhammad Mustofa. *Op.Cit*, hlm. 49

²⁵ Ridwan dan Ediwarman. *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers, 1994, hlm. 49

²⁶ *Ibid.* hlm. 3

Pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam arti sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kedua pengertian kejahatan tersebut sebagai berikut:²⁷

1. Pengertian Kejahatan Secara Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi. Jika membaca rumusan kejahatan di dalam Pasal 362 KUHP jelaslah bahwa yang dimaksud atau disebutkan dalam KUHP misalnya pencurian adalah perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP seperti yang telah dirumuskan oleh R. Soesilo adalah sebagai berikut:²⁸

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Jelaslah bahwa yang dipersalahkan mencuri adalah mereka yang melakukan perbuatan kejahatan dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHP. Secara yuridis formil, kejahatan adalah semua tingkah laku yang melanggar ketentuan pidana.

²⁷ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 2

²⁸ R, Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor. 1995, hlm 249

Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan maupun kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.

2. Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis

Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku inmoril atau antisosial tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang. Subyektif apabila dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut:

- a) Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut
 - 1) Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan maupun kejahatan mengeksploitasi anak.
 - 2) Kejahatan seksual (*economic crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
 - 3) Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI/TII dan lain sebagainya.
 - 4) Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.
- b) Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:
 - 1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
 - 2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
- c) Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut:
 - 1) Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - 2) Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.

- 3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against publicdecency*), misalnya perbuatan cabul.

B. Pengertian Kejahatan Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat 4 KUHP. R. Soesilo berpendapat bahwa: Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :²⁹

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka.”

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:³⁰

²⁹ R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. 2010. hlm. 245

³⁰ Adami Chawazi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Rajawali. Jakarta. 2010. hlm. 10.

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :

- a. Adanya kesengajaan.
 - b. Adanya perbuatan
 - c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :
 - d. Rasa sakit tubuh;dan/atau
 - e. Luka pada tubuh
 - f. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah pemerintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP,

yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
 2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
 3. Tidak menimbulkan :
 - a. Penyakit;
 - b. Halangan untuk menjalankan
 - c. pekerjaan jabatan; atau
 - d. Pencabutan
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan

dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat

4. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
5. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a. Risiko apa yang ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara mengilangkan jejak.
6. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a. Kesalahannya: kesengajaan
- b. Perbuatan: melukai berat.
- c. Objeknya: tubuh orang lain.
- d. Akibat: luka berat.

Penganiayaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP merupakan salah satu kejahatan yang cukup sering terjadi, selain itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk di jalanan sekalipun. Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana penganiayaan yang penulis kaji dalam karya ilmiah ini adalah tindak pidana penganiayaan dalam ruang lingkup yang dilakukan oleh pengamen jalanan.³¹

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Unsur objektif

a. Memaksa

Istilah “memaksa” dimaksudkan melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Atau dapat pula diartikan sebagai perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Perbuatan

³¹ Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2013, hlm. 32.

memaksa ditujukan pada orang, baik pemilik benda maupun bukan, juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberikan hutang maupun yang menghapuskan hutang. Orang yang menerima paksaan, tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan benda, yang memeberikan hutang maupun yang menghapuskan piutang.

b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah melakukan tekanan kepada orang lain baik secara verbal atau secara fisik, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kekerasan berarti melawan hak, maka sama halnya dengan melawan hukum.

c. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)

Berkaitan dengan unsur ini, penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diancam tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang mengancam atau belum. Penganiayaan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksud kepada si pemeras sebagai akibat penganiayaan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

d. Supaya memberi hutang

Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang disini mempunyai pengertian bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian, yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

e. Untuk menghapus hutang

Dilakukan dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras, dengan kata lain menghapuskan piutang tidak semata-mata berarti meniadakan pembayaran dari yang berhutang sejumlah uang dari pinjam meminjam uang kepada yang berpiutang, melainkan mempunyai arti yang lebih luas, yakni menghapuskan perikatan hukum yang sudah ada yang berakibat (dianggap) hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban.

2) Unsur Subjektif

a. Dilakukan dengan maksud

Adapun yang diartikan “dilakukan dengan maksud”, dalam hal ini adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran atau suatu kehendak yang telah direncanakan olehnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Adapun yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya penganiayaan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari petindak saja, dan tidak harus telah terwujud, maksud mana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa.

c. Secara melawan hukum

Melawan hukum artinya melakukan suatu perbuatan yang bukan merupakan haknya, atau bertentangan dengan hukum.³²

³² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 131

C. Bentuk-Bentuk Anak Jalanan

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak sering terjadi pada realita sehari-hari. Anak-anak jalanan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Anak-anak yang seharusnya berada di lingkungan belajar, bermain dan berkembang justru mereka harus mengarungi kehidupan yang keras dan penuh berbagai bentuk eksploitasi.³³

Secara garis besar anak jalanan terbagi atas tiga kategori, yaitu:

- a. *Children on the street*, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
- b. *Children of the street*, yaitu anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi dan ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya. Ada beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, sehingga lari atau

³³ Peguh Setyo Aprilianto. 2008. *Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Malang*. Malang. Skripsi. Fakultas Hukum. UMM. hlm. 12.

pergi dari rumah. Anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial emosional, fisik maupun seks.

- c. *Children from families of the street* yaitu anak yang keluarganya memang di jalanan yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.³⁴

D. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,³⁵ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).³⁶

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, penyebab sampai terjadinya pelanggaran hukum tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

³⁴ Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, Hal 6.

³⁵ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

³⁶ *Ibid*, hlm. 97.

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.³⁷

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Wahyu Muljono dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuki setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
 - g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
 - h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
 - i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
 - j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.
2. Teori Kriminologi Modern
- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
 - b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan

cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.

- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.
- d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- e. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- f. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- g. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik

di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.

- h. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- i. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- j. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- k. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- l. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.

- m. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi criminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- n. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- o. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- p. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- q. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.³⁸

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki

³⁸ Wahyu Muljono, 2012. *Op.Cit*, hlm. 97.

kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.³⁹

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.⁴⁰

E. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk menanggulangi kejahatan termasuk pada bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan “preventif” (di luar hukum pidana).⁴¹

³⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 52.

⁴⁰ Siswanto Sunarso, 2014. *Op.Cit*, hlm. 42

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73.

Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan. Secara teori ada beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

a. Upaya Preventif

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut

untuk melakukan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan preventif lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan /pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha-usaha preventif ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggrapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahtraan anak dan remaja. Usaha-usaha preventif ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha preventif adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan sarana penal di dalam hukum pidana. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan orang lain juga tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁴²

Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan mereka tidak

⁴²Barda Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Sarana Penal dan Non Penal*, hlm. 33.

melakukannya lagi. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan di dalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.⁴³

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 2008), hlm. 5.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori mengenai penanggulangan penyidik terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (punk) terhadap masyarakat.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang penanggulangan penyidik terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (punk) terhadap masyarakat dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai

kepuustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama Pasal 503, Pasal 504 dan Pasal 505 tentang Pengemis dan Gelandangan.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56.
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang Perlindungan Hak Anak dari Tindakan Eksploitasi Ekonomi.
 - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
 - g) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai Masalah.

- j) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convension the Rights the Child*
 - k) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak .
 - l) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.
 - 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penelitian Narasumber

Pemilihan narasumber penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Penyidik Kepolisian Polrsta Bandar Lampung adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum.

Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Dosen Bagaian Hukum Pidana FH Unila adalah mengajarkan mahasiswa tentang studi hukum yaitu sistem peraturan yang dianut oleh sekelompok masyarakat, dan mencakup regulasi dan sanksi.

Berdasarkan kriteria di atas, narasumber penelitian ini adalah:

1. Nama : Bripka Jhon, S.H

Jabatan: Penyidik Kepoliisian Polresta Bandar Lampung

2. Nama : Jan Roma, S.E., M.M.

Jabatan: Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

3. Nama : Erna Dewi, S.H., M.H

Jabatan: Dosen Fakultas Hukum Pidana Unila

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1. Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati penanggulangan penyidik terhadap kejahatan

penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (punk) terhadap masyarakat

2. Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Wawancara ini dilakukan kepada:

- | | |
|---|------------------|
| a. Anggota Penyidik Polresta Bandar Lampung | 1 orang |
| b. Polisi Pamong Praja (Pol PP) | 1 orang |
| c. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 3 orang |

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penyidik kepolisian dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*) dapat dilakukan melalui upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui upaya pembinaan kepada mereka pada lembaga-lembaga social dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus agar mereka nanti tidak lagi kembali ke jalan dan dapat memanfaatkan keahlian mereka yang selama ini mereka dapatkan dari kegiatan pelatihan dan kursus selama berada di lembaga-lembaga social.
2. Faktor penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*) disebabkan oleh gaya hidup mereka dijalanan yang biasa penuh dengan kekerasan. Ditambah dengan kehidupan mereka yang terbiasa mengkonsumsi minuman keras, menghirup lem, bahkan sampai pada penggunaan narkoba membuat mereka lebih berani untuk melakukan pemalakan terhadap masyarakat hingga timbul perkalian dan penganiayaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan:

1. Hendaknya bagi pihak yang terkait/berwenang, agar meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan dan operasi-operasi penyakit masyarakat dan pemberlakuan tindakan represif terhadap anak jalanan (punk),
2. Perlunya penegak hukum dalam memproses hukum pelaku tindak penganiyan yang dilakukan anak jalanan (punk) agar memperhatikan kondisi/hak-hak anak dan dititik beratkan pada pembinaan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Bonger, W. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Firgnefi dan Achmad, Deni. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya* Sofmedia, 2012
- Husin Kardi dan Husin Rizki Budi. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2016
- Kartanegara, Satochid *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. *Djisman Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Marpaung, Leden *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2000
- Nawawi Arief, *Barda Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Ac Bhakti, Bandung, 1996.
- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Terjemahan. Remaja Rosdakarya Bandung, 2010.
- Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006

- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- R,Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Politea, Bogor.1995
- R.Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. 2010
- Rosida Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Migester Semarang, 2011
- Rosida Nikmah, Fatonah Rini. *Hukum Perdilan Anak*, Zam-Zam Tower, 2017
- Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Sinaga Dahlan. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Prespektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta 2017
- Soejono, D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984
- Sunarso, Siswantoro *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010
- Teguh Pratama Haris. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi, Yogyakarta, 2018
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama Pasal 503, Pasal 504 dan Pasal 505 tentang Pengemis dan Gelandangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang Perlindungan Hak Anak dari Tindakan Eksploitasi Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai Masalah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convension the Rights the Child*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak .

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Kon Perlindungan Anak Indonesia

C. SUMBER LAIN

Hakim, Lukman. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta, 1987.

Muhammad, Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.

Simorangkir, JCT. et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.